

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI
INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS
TESIS**



Disusun oleh :

Nama : KRISNA ADI KUSUMA S.H

NIM : 21301800171

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI
INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI
INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

oleh :

KRISNA ADI KUSUMA S.H

NIM : 21301800171

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh ;

Pembimbing

Tanggal,



Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn.

NIDN : 0621027401

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Din Syaide Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI
INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Oleh :


KRISNA ADI KUSUMA, S.H

NIM : 21301800171

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 0621027401

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, Sh., M.Kn

NIDK : 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : KRISNA ADI KUSUMA

NIM : 21301800171

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan



KRISNA ADI KUSUMA

NIM : 21301800171

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : KRISNA ADI KUSUMA
NIM : 21301800171
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister
Alamat Asal : Perum Pankis Griya RT 01/RW 06 Jepang Pakis Kudus
No. HP / Email : 08122821793 / adikkrisnaa@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER DI
DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT UNDANG –
UNDANG JABATAN NOTARIS “ dan menyetujui menjadi hak milik

Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang Menyatakan



KRISNA ADI KUSUMA

21301800171

MOTTO

"Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu." ~ Ali Bin Abi Thalib ~

"Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya." ~ Mahatma Gandhi ~

Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita, berpedomanlah pada impian dan angan-angan. ~ Ir. Soekarno ~



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karuniaNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tak lupa shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, tesis dengan judul “KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER DI DALAM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS” telah penulis selesaikan, tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penyelesaian penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik moril maupun materiil, pada kesempatan ini pula penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Lathifah Hanim.,SH.,M.Hum.,M.Kn, selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak penulis sita waktunya untuk selesainya tesis ini.
5. Bapak dan ibu Dosen pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap karyawan pada Program Magister Kenotariatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat sealmamater di Proqram Magister Kenotariatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Vita Nurina Ayuningtyas, Aqqila Ziaddzakya Kristaputra dan Femynica Zahraqueen Kristaputri, Isteri dan Anak anak saya tercinta atas dorongan, do'a, dan juga memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
9. Bapak Lilik Kamalulu dan Ibu Sriyatun tercinta dengan kasih sayangnnya telah mengasuh, membesarkan dan mendidik saya sampai bagaimana menghargai orang dengan baik.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah berkenan membantu masukan dan bahan penelitian tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam

tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,
Penulis

KRISNA ADI KUSUMA



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Namun dalam akta notaris terdapat pula peranan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi instrumentair yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan sejauhmana tanggungjawab saksi instrumentair akta notaris ,

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif Penelitian hukum Normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum . Penelitian ini beranjak dari terjadinya konflik norma antara Pasal 16 ayat (1) huruf f dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN Perubahan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan, oleh undang-undang tidak diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta tersebut, sehingga apabila saksi instrumentair ini membocorkan isi dari suatu akta, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dalam peresmian akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh notaris untuk menjadi saksi dalam peresmian akta. Dengan demikian karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatanganinya sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundang-undangan, Perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak dapat dituntut secara pidana,

Kata kunci : Kedudukan, Tanggung Jawab, Saksi Instrumentair, Akta, Notaris

ABSTRACT

This study discusses the Notary as a public official who has the authority to make authentic deeds as regulated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014. Notaries as regulated in the Law on Notary Positions are required to keep secret the contents of the deed he made. However, in the notary deed there is also the role of 2 (two) witnesses, namely the instrumentair witness, who in this case is a notary employee. The problem faced is what is the legal position of the instrumentair witness in relation to the notary's obligation to keep everything related to the deed he made and the extent of the instrumentair witness's responsibility to the notary deed,

This research method is normative juridical law research. Normative legal research includes research on legal systematics, legal history research and comparative law research. This research departs from the occurrence of a conflict of norms between Article 16 paragraph (1) letter f and Article 16 paragraph 1 letter m UUJN Amendment. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the instrumentair witness in relation to the obligation of a notary to keep everything related to the deed he made in Article 16 paragraph (1) letter f of the UUJN Amendment, by law is not explicitly required to the witnesses to keep the contents of the deed secret. so that if this instrumentair witness leaks the contents of a deed, then the act is an act against the law. Article 1365 of the Civil Code reads "every act against the law, which brings harm to another person, obliges the person who, because of his fault, issued the loss, to compensate for the loss"

In the inauguration of the deed, the notary's employees have responsibility for what is ordered or assigned or asked by the notary to be a witness in the inauguration of the deed. Thus, the notary employee is not responsible for the contents of the deed he signed as a witness, considering the nature of his position as an employee who is only assigned by a notary.

The Notary Position Act as well as the provisions in the Notary Code of Ethics only regulates the obligation of the Notary to keep the contents of the deed confidential, so that if the instrumenter witness discloses the confidentiality of the contents of the deed, then there is no legally binding sanction. can be criminally prosecuted

Keywords: Position, Responsibilities, Instrumentair Witness, Deed, Notary

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan	
Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian	
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	
Motto	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Abstract	
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Konseptual	22
F. Kerangka Teori	25
1. Teori Tanggung Jawab	25
2. Teori Kewenangan	26
G. Metode Penelitian	27

H . Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Notaris	32
1. Profesi Notaris.....	32
2. Kewenangan Notaris	35
B. Tinjauan Tentang Akta Notaris	37
1. Pengertian Akta Autentik	40
2. Jenis Akta	41
C. Tinjauan Tentang Saksi	41
D. Saksi dalam Prespektif Hukum Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumentair Bagi Keotentikan Akta Notaris	52
1. Kedudukan saksi instrumenter.....	55
2. Tanggung Jawab Saksi Instrumentair dalam Akta Notaris.....	57
B. Akibat Hukum Bagi Saksi Instrumenter Berkaitan dengan bocornya Kerahasiaan isi dari Akta Notaris	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 15 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris dalam hal ini diberi wewenang guna menjalankan sebagian tugas dan fungsi negara dalam lingkup hukum privat, yaitu dengan melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang bersifat autentik

Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat¹.”

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Notaris Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.

Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.²

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN-P). Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang Notaris dijadikan sebagai

² Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 7

tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memegang teguh sumpah jabatan yang memberikan kewajiban dan hak untuk menyimpan rahasia mengenai segala hal yang diberitahukan dan dipercayakan atau diperoleh dari kliennya (Pasal 4 ayat 2 UUJN-P).³ Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan Notaris kepada pihak yang berwajib.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta autentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-undang. Mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta Notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta, hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P.

³ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 80

Di dalam pembuatan akta, Notaris berkewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang disebut dengan Saksi Akta Notaris.

Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum⁴. Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka ke dalam akta tersebut, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut.

Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian⁵. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta

⁴ <http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>

⁵ G.H.S., Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 168

otentik adalah dengan adanya saksi. sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 UUJN Perubahan yang berbunyi :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain .

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti Bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas

dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap⁶.

Menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN Perubahan ini maka suatu akta harus dibacakan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, sehingga dalam hal ini keberadaan saksi menjadi penting dalam pembuatan suatu akta notaries, keberadaan saksi disebutkan pada akhir akta. Ketentuan mengenai pembacaan akta dihadapan saksi ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang berbunyi : “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang - undang menentukan lain.”

Menurut pasal ini seorang notaris harus merahasiakan segala sesuatunya mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh. Permasalahan terjadi karena dalam hal ini kedudukan saksi mengetahui keseluruhan isi dari akta tersebut ataukah hanya sebatas mengetahui para penghadap saja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan dan Tanggung jawab Saksi Instrumenter di Dalam Akta yang Dibuat Notaris Menurut UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam Akta Notaris menurut UUJN?

⁶ Sutrisno,,2007, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*,Medan, hal. 37.

2. Akibat hukum apa yang akan diterima oleh saksi instrumenter berkaitan dengan bocornya kerahasiaan isi dari Akta Notaris tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan Akta Notaris
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan kerahasiaan isi Akta Notaris

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan dan ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum perdata di bidang kenotariatan

2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan dibidang hukum perdata dapat dijadikan referensi atau pengetahuan untuk lebih berhati-hati dalam membuat suatu akta di mana pentingnya posisi seorang saksi instrumen their manfaat bagi penulis adalah untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum keperdataan dan kenotariatan

Bagi Notaris dan staf notaris diharapkan dapat menambah pemahaman terkait dengan peranan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris bagi masyarakat diharapkan dapat memberi pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku aku di bidang perdata an dan dan aturan-aturan Yang terkandung di dalamnya

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berupa suatu konsep atau teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan, Maka di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa konsep yaitu:

1. Notaris

Menurut UUJN-P pada Pasal 1 Ayat (1) ditentukan bahwa, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta dan terdapat kewenangan yang lainnya diatur dalam UUJN-P serta undang-undang lainnya” .Jabatan notaris menjadi penting karena jabatan notaris diperoleh dari undang-undang yaitu berdasarkan pelimpahan kewenangan atribusi. pelimpahan kewenangan atribusi merupakan pelimpahan kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang.

Tugas dari notaris sebagai pejabat umum yaitu untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang terkait dengan pembuatan akta autentik. Notaris pada hakekatnya merupakan seorang pejabat pembuat akta otentik dan juga merupakan sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat hukum khususnya dalam pembuatan suatu akta

2. Saksi Instrumenter

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang

dikehendaki oleh peraturan perundangundangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan⁷

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan Notaris sendiri.⁸

Secara keseluruhan akta notaris, akan disebut akta notaris lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum

3. Merahasiakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti kata merahasiakan adalah menjadikan rahasia. arti lainnya dari merahasiakan adalah tidak mengumumkan

4. Jabatan notaris

⁷ Ibid, hal 35

⁸ Khairulnas, Maret 2014, *Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*” Majalah Renvoi ,hal 89

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum⁹

Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada mereka yang Diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang kepadanya untuk membuat akta otentik Jadi seorang notaris itu sudah pasti adalah pejabat umum tetapi pejabat umum belum tentu notaris karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau pejabat lelang akan tetapi hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja

F. Kerangka Teori

Guna menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain yaitu:

1. Teori Tanggung Jawab

Di dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan kan oleh subjek hukum sedangkan istilah

⁹ Habib Aje, 2008, *Hukum Notaris Indonesia tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal 14

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum¹⁰

Menurut kamus hukum Hendri Campbell dalam Black's Law Dictionary pengertian tanggung jawab adalah :

Tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or Actual loss pinalti, Evil, expense or burden, condition which creates a duty Tuh performact immediately or In The Future* ¹¹

Jadi dengan kata lain pertanggung jawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁰ Ridwan H.R.,2006, *Hukum Administrasi Negara* ,Raja Grafindo Perkasa, Jakarta hal 335- 337

¹¹ Henry Campbell Black , 1991, *Black's law Dictionary*, St Paul Minn west publishing. Co, Boston) hal 9 - 14

Kepastian Hukum adalah keadaan di mana suatu peraturan dibuat dan digunakan secara pasti dan mengatur secara jelas tanpa keraguan (multitafsir) sehingga tujuannya dapat tercapai,

Menurut teori Theo Huijbers, tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. artinya kepastian hukum bukan merupakan tujuan (politik)Hukum melainkan merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman tidak diciptakan. indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut ditetapkan dengan baik oleh Hakim maupun petugas hukum lainnya.¹²

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk, mengganti kerugian tersebut.” pasal tersebut mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban mengganti kerugian kepada penderita kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum menurut wirjono prodjodikoro Adalah” *onrechtmatigde daad*” Dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit, itu arti yang dipakai dalam pasal 1365 KUHPerdata dan hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah

¹² Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal, 22

perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum yakni kesusilaan keagamaan dan sopan santun.¹³

G. Metode penelitian

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya di dalam masyarakat. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer data sekunder yang terdiri dari:

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1933, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur 1933 Hal 7.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hal 17

¹⁵ *Ibid.*, hal 11-12

a. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan terhadap saksi dalam pembuatan akta Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-

teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini didukung oleh studi dokumen beserta wawancara dipandu pedoman wawancara, hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).¹⁶

4. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode yuridis normatif . pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dimana semua hasil penelitian yang telah terkumpul akan diolah untuk disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan sehingga dapat memecahkan masalah

H. Sistematika Penulisan

¹⁶ Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.53

Sistematika penulisan memiliki bagian umum, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Pada bagian masing- masing dikembangkan dengan panduan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Berisi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka.

Berisi : Tinjauan tentang Notaris, tinjauan tentang akta autentik, tinjauan tentang Saksi Instrumenter beserta kedudukan dan tanggung jawabnya, dan saksi dalam prespektif Islam

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan.

Berisi : Pembahasan tentang kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam Akta Notaris dan Akibat hukum yang akan diterima oleh saksi instrumenter berkaitan dengan bocornya kerahasiaan isi dari Akta Notaris

BAB IV Penutup berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Profesi Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa Latin yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “*notarius*” itu berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan¹⁷.

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹⁸

Notaris dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dan benar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Kehadiran notaris dikehendaki oleh hukum dengan maksud untuk melayani serta membantu masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis secara autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Pasal 1 ayat (1) UUJN *menjelaskan*, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang

¹⁷ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtbenaren* adalah Pejabat dengan demikian *openbare ambtbenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *openbare ambtbenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Pejabat Umum merupakan organ negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang hukum Perdata, kewenangan Pejabat Umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi yaitu negara, bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata

Usaha Negara. Pejabat Umum menurut sistem hukum Indonesia tidak dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif maupun legislatif. Menurut Soegondo Notodisoejo sebagaimana dikutip oleh Sjaifurracman dalam bukunya menyatakan bahwa :

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan Diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber kepada kewajibannya dari pemerintah dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dari ciri khas yang membedakan dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Notaris yang berada di Indonesia dikualifikasikan sebagai pejabat umum, sebagai kualifikasi notaris sebagai pejabat tidak saja karena seperti pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang disebut sebagai pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain Notaris sesungguhnya bertolak belakang dengan makna Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.²⁰

¹⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Tanggung jawab notaris internal Buat tindakan*, hal 54

²⁰ Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:²¹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, namun ada syarat-syarat yang diatur dalam UUJN yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menjadi Notaris. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun.
- d. Sehat Jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah melaksanakan magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris

²¹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hal 83

atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang akan melantik notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah di tiap kantor wilayah. Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yg ditunjuk²²

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 2 Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini²³. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang

²² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.40.

yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (public). Sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap profesional dan independen (tidak memihak). Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (Partij Acten) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara (process Verbaal Acten).²⁴

2. Kewenangan Notaris

Dasar hukum atas kewenangan notaris ditentukan dalam pasal 15 UUJN-P tahun 2014 yang dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis kewenangan yaitu Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris dan Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Kewenangan umum Notaris ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P 2014, bahwa:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik harus sesuai dengan

²⁴ Ibid

ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kewenangan Khusus Notaris dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P 2014 yang menentukan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P 2014 menentukan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini secara keseluruhan merupakan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).²⁵

Berdasarkan hal tersebut maka Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan kehendak dan keinginan para penghadap yang datang kepada Notaris agar kehendak dan keinginan mereka dituangkan ke dalam suatu bentuk akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 15 UUJN merupakan norma yang mengatur mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh seseorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta yang otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kewenangan-kewenangan lainnya yang sudah ditentukan berdasarkan UUJN

B. Tinjauan Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.²⁶ di dalam ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sumber otentitas dari akta autentik dalam ketentuan pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi Notaris untuk membuat suatu akta yang autentik dengan ketentuan bahwa akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*)

²⁵ Habib Adjie , Op. Cit., h. 83.

²⁶ M. Marwan & jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I, Reality Pulisher, Surabaya, hal. 31.

seorang Pejabat Umum dan bentuk akta autentik tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUJN serta akta autentik tersebut wajib dibuat dihadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut²⁷

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa Sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo²⁸ mengartikan akta yaitu “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.²⁹ Akta Notaris adalah akta autentik, arti kata autentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dapat juga ditentukan bahwa siapapun terikat pada isi akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰ Menurut pendapat Irawan Soerodjo terdapat 3 (tiga) unsur yang paling *esensialia* agar dapat terpenuhinya syarat-syarat formal dari suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik, antara lain yaitu akta tersebut dibuat di dalam

²⁷ Ibid, hal.127

²⁸ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta:Intermus, 1986), hlm 52,

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1979), hlm 106

³⁰ *Habib Adjie*, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut *Habib Adjie II*), hal. 6

bentuk yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum, dan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.³¹

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:³²

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *esensial* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:³³

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;

³¹ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 143

³² Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya, 2001, hal 3

³³ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal 148

³⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 9.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan

c. Pejabat umum oleh–atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, jadi bentuk formal dalam pembuatan akta otentik merupakan hal yang baku, sehingga jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta
- b. badan akta dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan

d. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor

dan tanggal pen³⁵etapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

Akta adalah tulisan yang menerangkan suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut.

2. Jenis Akta Notaris

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:³⁶

1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta *Relaas* atau Berita Acara.

Akta *Relaas* merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta *relaas* ini notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*.

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Habib Adjie I), Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 111

³⁶ Ibid hal 80

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris

Perbedaan antara akta pihak (*Partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah:

a. *Partij akte*

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Berisi keterangan para pihak

b. *Ambtelijke akte*

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat

akta.

Akta dalam kedudukannya sebagai alat pembuktian dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

a. Akta di bawah tangan

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani.

b. Akta otentik

Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terbagi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat (*ambtelijke acte, Proces verbal acte*).

Ambtelijke akte atau *relaas akte* atau disebut juga *process verbaal akte* yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang.

b. Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak (*partij acte*). *Partij akte* (akta pihak) yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak para

pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Antara akta di bawah tangan dan akta otentik terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:³⁷

- a. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat umum (Notaris) tetapi dibuat serta ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan yang membuatnya.
- b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

³⁷ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61

c. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.

d. Akta otentik, orang yang menandatangani serta tanggal pembuatan telah cukup terbukti sedangkan akta di bawah tangan, tanda tangan, tanggal dan isinya dapat dipungkiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. e. Kemungkinan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar dari pada akta otentik, sebab akta otentik aslinya disimpan pada Notaris yang membuatnya.

C. Tinjauan Tentang Saksi secara umum dan menurut hukum Islam

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.³⁸

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1991, hal 70

Seorang Muslim diperintahkan oleh al-Quran untuk mempergunakan akal pikirannya dan memperhatikan apa yang sebenarnya, adakah itu „ala hudan (dalam kebenaran) atau 'ala alal (dalam kesesatan). Setiap Muslim yang memenuhi syarat, wajib memahami al-Quran, karena ayat-ayatnya tidak diturunkan hanya khusus untuk orang-orang Arab di zaman Rasulullah dahulu, dan bukan juga khusus untuk mereka yang hidup di abad kedua puluh ini. Tetapi al-Quran adalah untuk seluruh manusia sejak dari zaman turunnya hingga hari kiamat kelak. Abbas Ma mud al-Aqqad menulis: "Kita berkewajiban memahami al-Quran di masa sekarang ini sebagaimana wajibnya orang-orang Arab yang hidup di masa dakwah Muhammad saw."³⁹

Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam hukum Islam. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

اللَّهُ مَعَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوا مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَابَيْتُمْ إِذَا أَمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَوِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَالْبَيْتُ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِ فَلْيَكْتُبْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنَ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمِلْ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوا أَنْ تَسْمُوا وَلَا ۖ دُعُوا ۖ إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَىٰ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا تَصِلَ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ يَسْفَلْ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَذْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْرَبُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ آجَلُهُ إِلَىٰ كَبِيرًا ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۖ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ

Artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis

³⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 49

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁰

Disini jelas bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan jumlah saksi dan tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut. Berbeda dengan aturan diatas, menurut Perspektif Hukum Islam yang mana telah dijelaskan di dalam QS al-Baqarah 282 yang menerangkan bahwa “... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...” disini dapat disimpulkan bahwa dalam QS al-Baqarah 282 jelas bahwa harus 2 (dua) orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada bolehlah dengan 1(satu) saksi laki-laki dan 2(dua) saksi perempuan, kenapa harus 2(dua) karena apabila yang satu lupa maka yang lainnya mengingatkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Hukum Perjanjian Islam apabila ada dua orang laki-laki maka kedudukan kesaksian sah/dapat

⁴⁰ Al-Qur’an, ayat 282.

diterima, namun apabila hanya ada satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan maka kedudukan kesaksiannya tidak sah/tidak dapat diterima

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁴¹

Jenis saksi yang ada dalam akta notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi instrumenter (*istumrntaire getulgen*) dan saksi pengenal (*asttesterend gutelgen*). Saksi instrumenter (*istumrntaire getulgen*) adalah saksi yang memiliki tugas untuk harus menghadiri pembuatan suatu akta partij, saksi instrumenter ini wajib mengikuti setiap tahap dalam proses pembuatan akta yang dimulai dari pembuatan hingga pembacaan akta dan penanda tangannan akta. Saksi pengenal (*asttesterend gutelgen*) dapat didefinisikan sebagai saksi yang tugas guna memperkenalkan para penghadap kepada notaris dalam pembuatan suatu akta autentik. Notaris dalam membuat suatu akta harus menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta, saksi akta harus ada pada saat akta dibacakan oleh notaris dan penandatanganan suatu akta hal tersebut merupakan formalitas dari sahnya suatu akta autentik. Apabila dalam pembuatan akta autentik tidak terdapat saksi akta maka akta tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 UUJN-P, maka akta akan hanya memiliki sebagai pembuktian akta di bawah tangan. Pengertian

⁴¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal 168

mengenai saksi dapat dilihat pada kamus hukum yang menyatakan bahwa saksi merupakan orang yang melihat sendiri mengenai suatu kejadian yang ia alami serta dapat memberikan penjelasan kepada pihak yang berwajib baik pada kepolisian, kejaksaan serta sidang pengadilan mengenai kejadian tersebut.⁴² Pengertian mengenai saksi juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) pada ketentuan Pasal 1 ayat 26 ditentukan bahwa saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang ia lihat, dengar dan rasakan. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses peradilan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas:⁴³

a. Saksi Kebetulan

Saksi Kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim. Hari Sasangka juga berpendapat saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau

⁴² Nanda, L. D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*. *Premise Law Journal*, 18

⁴³ H.M.Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: 1992), hal.62

mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara.⁴⁴

b. Saksi Sengaja

Saksi Sengaja yaitu Saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya. Akta-akta Notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dari beberapa di antaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua orang saksi. Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.⁴⁵

Saat ini perlindungan terhadap saksi instrumenter belum diatur secara tegas dan khusus dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia karena yang dapat ditemukan saat ini adalah perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut menjelaskan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴⁶ Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam

⁴⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 62.

⁴⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 647.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana⁴⁷. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada⁴⁸:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum

Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas⁴⁹:

1. Asas Perlindungan.

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

2. Hak Atas Rasa Aman.

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi

⁴⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁸ Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁹ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 174

3. Hak Atas Keadilan.

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

4. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia

Pada dasarnya baik perkara pidana maupun perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Pada perkara pidana, hampir semua pembuktiannya selalu bersandar pada keterangan saksi. Pada perkara perdata, tidak selamanya suatu sengketa dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi.⁵⁰

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
2. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pada perkara perdata kesaksian yang dapat dikemukakan di depan pengadilan hanyalah terbatas pada apa yang telah dilihatnya atau yang telah dialaminya sendiri. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak boleh berupa hasil kesimpulan yang ditarik apa yang dilihatnya dari suatu peristiwa tersebut Dalam ruang lingkup kenotariatan terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi kenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair. Saksi kenal (*attesterend*) adalah saksi

⁵⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.225

yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Dasar hukum mengenai tentang saksi instrumentair diatur dalam ketentuan Pasal 40 UUJN

Saksi Kenal dalam dunia kenotariatan dikenal dengan istilah (*attesterend*). Saksi kenal yaitu saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJN 43 dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi pengenal adalah seorang tersebut haruslah sudah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Identitas maupun keterangan saksi pengenal tersebut dinyatakan secara jelas di dalam akta notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UUJN.

Menurut Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa saksi instrumentair adalah:

Saksi instrumentair adalah saksi dalam akta Notaris, yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) dan itulah sebabnya diberi nama saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dengan membubuhkan tandatangannya dan memberikan kesaksiannya tentang kebenaran sudah dilakukannya dan sudah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan dalam undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.⁵¹

Saksi Instrumentair mempunyai peran yang sangat penting dalam akta notaris, karena tanpa kehadirannya akta yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai

⁵¹ G.H.S. Lumban Tobing, loc.cit.

kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN menentukan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran saksi instrumentair sangat penting dalam pembuatan akta notaris. Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta notaris yang lengkap dan autentik jika semua syarat-syarat formal yang ditentukan dalam UUJN terpenuhi dan dengan demikian akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa syarat untuk menjadi saksi instrumentair, yaitu

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan

kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. 4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan yang diharuskan oleh undang-undang, dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan notaris sendiri

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris, dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya, sehingga saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.⁵²

D. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁵³.

⁵² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992),

⁵³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 167.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁵⁴.

Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu⁵⁵:

- a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 42

⁵⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, An Introduction to The Philosophy of Law*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta: Bhartara Niaga Media, 1996

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumentair Bagi Keotentikan Akta Notaris

1. Kedudukan saksi instrumenter

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu peristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat penandatanganan akta jual beli, pembeli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual. Demikian juga dalam hal pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian. Para pihak mungkin saja hanya memperlihatkan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut. Maka dalam hal ini saksi akta tidak melihat sendiri secara fisik dan tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut. Dengan kata lain, kedudukan saksi instrumentair adalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu akta. Kedudukan saksi instrumentair sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang -undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui mengenai kedudukan saksi instrumentair dalam suatu akta Notaris bahwa keberadaan saksi instrumentair dalam suatu akta notaris menjadi salah satu syarat formal untuk membuat suatu akta notaris menjadi akta otentik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1868 KUHPerdata dan juga Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan. Akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN Perubahan kedudukan saksi instrumentair yang menjadi syarat sah nya suatu akta untuk disebut sebagai akta otentik bukanlah suatu pelanggaran. Kedudukan saksi instrumentair merupakan satu - kesatuan dalam sebuah akta Notaris, saksi instrumentair yang berasal dari karyawan Notaris dalam prakteknya dilapangan tidaklah selalu karyawan yang mengetik akta para pihak tersebut. Tidak jarang karyawan yang menjadi saksi dalam penandatanganan dan pembacaan akta tersebut mengetahui sebatas pada saat kejadian tersebut berlangsung saja. Sehingga karyawan notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair tidak berkewajiban untuk mengingat isi akta tersebut dalam ingatannya. Sepanjang saksi instrumentair tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam tugasnya sebagai karyawan notaris untuk mengetik akta para pihak, maka keberadaannya dalam suatu akta notaris tidaklah bertentangan dengan ketentuan Notaris wajib merahasiakan isi akta. Menurut penulis, saksi instrumentair pun secara tidak langsung juga berkewajiban untuk

merahasiakan isi akta tersebut guna melindungi kepentingan dari para pihak dalam akta dimaksud .

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas - formalitas peresmian akta / *verlijden* seperti yang diperintahkan oleh Undang - Undang Jabatan Notaris.⁵⁶

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap⁵⁷

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair

⁵⁶ Rosmala Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris*, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T31529, pada tanggal 11 Juli 2022

⁵⁷ Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan : tidak ada penerbit, 2007), hal 35-37.

(*Instrumentaire Getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN – P, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi instrumentair ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.⁵⁸

Dalam praktek Notaris ada juga para penghadap yang datang ke hadapan Notaris membawa saksinya sendiri, misalnya kedua belah pihak membawa saksinya masing-masing, atas permintaan para penghadap saksi-saksi dari masing-masing penghadap ditempatkan dan disebutkan pada akhir akta. Apakah hal ini tepat dilakukan seperti ini? Padahal Notaris tahu dan paham bahwa yang disebut saksi akta (Saksi Instrumentair /*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Kalau saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris. Seharusnya saksi akta (Saksi Instrumentair /*Instrumentaire Getuigen*) karyawan kantor Notaris sendiri karena sudah pasti memahami/mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor/dihadapan Notaris.

Jika ada para penghadap membawa saksi sendiri tidak perlu namanya dicantumkan/disebutkan pada akhir akta sebagai saksi akta, tapi kehadiran dan

⁵⁸ Dr . Habib Adjie, SH, MHum <http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>

pencantuman/penyebutan namanya dapat dilakukan sebelum akhir akta saja, karena mereka berkedudukan sebagai SAKSI FAKTA untuk para pihak/penghadap.⁵⁹

Keberadaan Saksi Instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh Saksi Instrumenter.

2. Tanggung Jawab Saksi Instrumentair dalam Akta Notaris

Saksi instrumenter dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi akta merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling keterkaitan antara karyawan dan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan notaris, dan tidak adanya keterkaitan secara langsung mengenai

⁵⁹ ibid

tanggung jawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Dalam praktik, banyak notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 UUJN. Para karyawan notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumendokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris, juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan notaris. Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak. Mengenai adanya suatu kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain, maka sepatutnya ada pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan

perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab⁶⁰.

B. Akibat Hukum Bagi Saksi Instrumenter Berkaitan dengan bocornya Kerahasiaan isi dari Akta Notaris

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan sebagaimana berikut ⁶¹:

Pasal 170 ayat (1) dinyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Pasal 170 ayat (2), menyatakan “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.” Penjelasan Pasal 170 ayat (1) pekerjaan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 170 ayat (2) jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundang-undangan, Perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta tidak dapat dituntut secara pidana, perbuatan saksi instrumenter yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*). Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal 1365

⁶¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (PIH), (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71

KUHPerdata berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. . Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Bagi Keotentikan Akta Notaris

Kedudukan saksi instrumenter secara formal tetaplah sebagai saksi saja. Berbeda dengan Notaris sebagai pihak yang mengesahkan akta tersebut. Di sini, saksi instrumenter berperan menyaksikan 2 tahapan penting dari pembuatan akta, yaitu proses pembacaan dan penandatanganan (pengesahan) akta. Dengan penandatanganan akta, para pihak telah tegas menyatakan persetujuannya atas isi akta sehingga tidak dapat disangkal lagi, sedangkan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas kebenaran formal yang diberikan oleh para pihak untuk kepentingan pembuatan akta Notariil, dan apabila terjadi kesalahan yang berkaitan dengan kebenaran formal tersebut, maka yang wajib bertanggungjawab adalah Notaris sebagai pejabat umum.

2. Akibat Hukum Bagi Saksi Instrumenter Berkaitan dengan bocornya Kerahasiaan isidari Akta Notaris

Kewajiban bagi saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta tidak diatur secara eksplisit (gamblang) dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, hanya mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, sehingga apabila saksi instrumenter membuka

kerahasiaan isi akta, maka tidak ada sanksi yang mengikat secara peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

B. Saran

1. Kepada Notaris, diharapkan agar lebih selektif didalam memilih pegawai atau staf Notaris yang akan dijadikan staf yang nantinya juga akan bertindak sebagai saksi instrumenter, guna menjaga martabat dan menghindari segala permasalahan hukum yang terjadi kedepannya yang disebabkan oleh staf notaris.
2. Kepada Pemerintah diharapkan membuat peraturan atau undang-undang yang tegas yang mengatur mengenai kewajiban serta tanggung jawab saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notariil, sehingga membuka rahasia melalui saksi instrumenter dapat dihindari. Apabila pembongkaran rahasia oleh saksi instrumenter terjadi, maka saksi instrumeneter dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Al-Baqarah, ayat 2:282.

A. Buku

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal, 22
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 167
- Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.53
- ¹Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992),
- G.H.S., Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 168
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Habib Adjie I), Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 80
- Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.6
- Habib Adjie. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Habib Adjie III), Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 9.
- H.M.Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: 1992), hal.62
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 62.
- Henry Campbell Black , 1991, *Black's law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston) hal 9 - 14
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal.143
- I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hal. 86.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendirian Nasional, Jakarta, 1991, hal 70
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 80
- M. Marwan & jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I, Reality Pulisher, Surabaya, hal. 31.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 174
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.225
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 49

- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 174
- Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 7
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003, hal 83
- Nanda, L. D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*. *Premise Law Journal*, 18
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta:Intermusa, 1986), hlm 52,
- Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya, 2001, hal 3
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.,71
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hal 17
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo,2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.
- Ridwan H.R.,2006, *Hukum Administrasi Negara* ,Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, An Introduction to The Philosophy of Law*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Tanggung jawab notaris internal* Buat tindakan, hal 54
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1979), hlm 106
- Sutrisno, *Komentor UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan : tidak ada penerbit, 2007), hal 35-37.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 647.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 42
- Wirjono Prodjodikoro, 1933, *Perbuatan Melanggar Hukum* , Sumur 1933 Hal 7.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

- Khairulnas,Maret 2014, Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris” Majalah Renvoi ,hal 89

D. Internet

- Rosmala Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris, diakses dari http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T31529, pada tanggal 11 Juli 2022¹

Dr . Habib Adjie, SH, MHum <http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>

